



**PUTUSAN**  
Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Tukirin;
2. Tempat lahir : Medan/Tinjoan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 02 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukajadi RT.004 RW.003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tukirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dedi Kurniawan;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /18 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidorejo RT.002 RW.006 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Tukirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Ahmad;
2. Tempat lahir : Lotim / Lombok Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 21 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidorejo RT.002 RW.008 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ahmad. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Budiman;
2. Tempat lahir : G. Melayu / Gunung Melayu / Pulo Raya Kab.Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidorejo RT.011 RW.004 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Manen;

Terdakwa Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

## **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : Ari Kusuma Jayadi;
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /8 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidorejo Rt 002 Rw 006 Desa Harapan Baru Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (kelas III SMK);

Terdakwa Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa Ari Kusuma Jayadi ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa Tukirin dan Terdakwa Budiman didampingi Jhon Hendri, S.H., M.H., dan Khairul Majid, S.H., advokat / Konsultan hukum dari Kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jhon Hendri, S.H., M.H., & Partner yang berkantor di Jalan Bustamul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa Nomor:79/ADV.3/26/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang sudah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dengan register No.433/SKK/XII/2022/PN BIs tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa Ahmad, Terdakwa Dedi Kurniawan, dan Terdakwa Ari Kusuma Jayadi didampingi Jhon Hendri, S.H., M.H., dan Khairul Majid, S.H., advokat / Konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis yang berkantor di Jalan Bustamul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa Nomor:54/LBH/05/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang sudah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dengan register No.5/SKK/I/2023/PN Bls tanggal 5 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I TUKIRIN dan terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD, terdakwa IV BUDIMAN dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I TUKIRIN dan terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD, terdakwa IV BUDIMAN dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi  
Dikembalikan kepada terdakwa I TUKIRIN
  - 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi  
Dikembalikan kepada terdakwa IV BUDIMAN
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa III AHMAD

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol

Dikembalikan kepada terdakwa II DEDI KURNIAWAN

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol

Dikembalikan kepada terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI.

- 4 (empat) buah keranjang
- 1 (satu) buah arit.
- 1 (satu) buah gancu.
- 1 (satu) buah arit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit.
- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT.Murini Indah Industri melalui saksi AGUS PURNOMO SETYO WIDODO

4. Menghukum para terdakwa yaitu terdakwa I TUKIRIN dan terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD, terdakwa IV BUDIMAN dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi para Terdakwa atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman pidana dengan Masa Percobaan terhadap para Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada terdakwa I TUKIRIN

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada terdakwa IV BUDIMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa III AHMAD

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol

Dikembalikan kepada terdakwa II DEDI KURNIAWAN

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol

Dikembalikan kepada terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI.

5. Membebankan biaya ongkos perkara kepada Negara.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I TUKIRIN dan terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD, terdakwa IV BUDIMAN dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Blok E 08 Afdeling 1 Kebun Sawit PT. MII (Murini Indah Industry ) Desa Pamesi Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I TUKIRIN pergi menuju Kebun PT. Murini Desa Harapan Baru Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya di kebun PT. Murini kemudian terdakwa I TUKIRIN memasuki wilayah kebun melalui tembok pembatas kebun yang telah rusak. Kemudian terdakwa I TUKIRIN meletakkan sepeda motor dan mendatangi pohon yang telah tumbang, Kemudian terdakwa I TUKIRIN mengambil 8 ( delapan ) tandan buah kelapa sawit dan melangsirnya menggunakan 1 (satu) motor trondol merk Supra X yang ada keranjangnya milik terdakwa I TUKIRIN. Kemudian Sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa I TUKIRIN akan pulang, terdakwa I TUKIRIN diberhentikan oleh pihak security PT. MII ( Murini Indah industry) dan dilakukan dinterogasi terhadap terdakwa I TUKIRIN dan selanjutnya terdakwa I TUKIRIN diamankan oleh security PT. MII (Murini Indah Industri).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 10.30 WIB terdakwa II DEDI KURNIAWAN berangkat menuju kebun PT. Murini bersama terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI menggunakan 3 ( tiga ) unit sepeda motor yang berbeda beda, yaitu 2 ( dua ) unit motor trondol yang menggunakan keranjang terdakwa II DEDI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls





KURNIAWAN gunakan bersama terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI dan terdakwa III AHMAD menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu. Kemudian terdakwa II DEDI KURNIAWAN bersama terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI menuju lokasi kebun PT. Murini yang berjarak lebih kurang menempuh 30 ( tiga puluh menit ), sesampainya di kebun PT. Murini terdakwa III AHMAD melihat dan mencari pohon yang sudah dtumbang oleh pihak PT. Murini. Setelah itu terdakwa III AHMAD mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, Setelah itu terdakwa II DEDI KURNIAWAN dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI menuju ketempat tersebut dan melakukan pelangsiran dengan cara terdakwa II DEDI KURNIAWAN membawa 5 ( lima ) buah tandan buah sawit menggunakan sepeda motor dan keranjang sedangkan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI membawa 4 ( empat ) tandan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dan keranjang. Kemudian disaat melakukan melakukan pelangsiran terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI ditegur oleh security PT. Murini, sehingga terdakwa II DEDI KURNIAWAN bersama terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI Pergi meninggalkan kebun PT. Murini dan beristirahat dikebun warga, tidak lama kemudian pihak security dari PT Murini mendatangi terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI dan mempertanyakan terhadap barang barang yang ditemukan pada terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI. Sehingga terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI mengaku bahwa telah melangsir buah kelapa sawit milik PT. Murini sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa II DEDI KURNIAWAN bersama terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI dibawa ke kantor PT. Murini.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 10.30 WIB terdakwa IV BUDIMAN berangkat menuju kebun PT. Murini menggunakan sepeda motor yang menggunakan keranjang dan terdakwa IV BUDIMAN membawa 1 (satu) buah Arit dan 1 (satu) buah goni warna putih. Dengan jarak yang terdakwa IV BUDIMAN tempuh selama 40 ( empat puluh ) menit. Sesampainya dikebun PT. Murini, terdakwa IV BUDIMAN memasuki kebun melaluu pagar tembok yang telah rusak, kemudian terdakwa IV BUDIMAN melihat ada eskavator yang sedang melakukan penumbangan pohon kelapa sawit, selanjutnya terdakwa IV BUDIMAN mendatangi pohon kelapa sawit yang telah ditumbangkan dan mengambil 7 ( tujuh ) buah tanda

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dan memasuki kedalam keranjang motor dan berondolan buah kelapa sawit terdakwa IV BUDIMAN masukkan didalam karung goni warna putih, setelah itu, terdakwa IV BUDIMAN pergi meninggalkan kebun PT. Murini menuju rumah tante terdakwa IV BUDIMAN yang bernama WAKPON dan meletakkan buah dan berondolan kelapa sawit tersebut dirumahnya. Setelah selesai melangsir kemudian terdakwa IV BUDIMAN kembali menuju kebun PT. Murini. Disaat terdakwa IV BUDIMAN akan memasuki kebun PT. Murini terdakwa IV BUDIMAN diamankan oleh security dan dibawa menuju tempat para terdakwa lainnya yang turut ditangkap oleh pihak security PT. Murini dan selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 12.45 Wib bertempat Di Blok E 08 Afdeling 1 Kebun Sawit PT. MII Desa Pamesi Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis disaat saksi AGUS PURNOMO SETYA WIDODO sedang berada dikantor PT. MII, kemudian saksi AGUS PURNOMO SETYA WIDODO dihubungi oleh saksi ROY ANTONI SIHOMBING selaku Danru security PT. MII yang menyampaikan bahwa di Blok E Afdeling 1 Kebun Sawit PT. MII dimasuki sekelompok orang yang tidak dikenal dengan jumlah lebih dari 10 ( sepuluh ) orang. Yang mana mereka mengambil buah tandan sawit dan brondolan buah kelapa sawit pada setiap pohon kelapa sawit yang baru ditumbangkan oleh pihak PT. MII menggunakan alat berat eskavator. Mendengar hal tersebut, saksi AGUS PURNOMO SETYA WIDODO memerintahkan tim patroli untuk melakukan bantuan terhadap ROY ANTONI SIHOMBING yang dilapangan dan memerintahkan untuk melakukan penangkapan. Selama tim patrol mencoba melakukan penangkapan terhadap para pelaku,. Lebih kurang selama 1 (satu) jam, tim patroli memberitahu saksi AGUS PURNOMO SETYA WIDODO bahwa telah mengamankan 5 (lima) orang pelaku yang memasuki wilayah PT. MII dan melakukan pencurian. Mendengar hal tersebut, saksi memerintahkan tim patroli untuk membawa para pelaku dan barang bukti kekantor PT.MII. Sesampainya dikantor, dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit dan karung goni yang berisikan brondolan kelapa sawit yang ditemukan di lapangan dengan berat 1.870 Kg.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin mengambil kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya  $\pm$  1.870 Kg kilogram milik PT.Murini Indah Industri dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Murini Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.035.366,- (empat juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I TUKIRIN dan terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD, terdakwa IV BUDIMAN dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Blok E 08 Afdeling 1 Kebun Sawit PT. MII (Murini Indah Industry ) Desa Pamesi Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I TUKIRIN pergi menuju Kebun PT. Murini Desa Harapan Baru Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya di kebun PT. Murini kemudian terdakwa I TUKIRIN memasuki wilayah kebun melalui tembok pembatas kebun yang telah rusak. Kemudian terdakwa I TUKIRIN meletakkan sepeda motor dan mendatangi pohon yang telah tumbang, Kemudian terdakwa I TUKIRIN mengambil 8 ( delapan ) tandan buah kelapa sawit dan melangsirnya menggunakan 1 (satu) motor trondol merk Supra X yang ada keranjangnya milik terdakwa I TUKIRIN. Kemudian Sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa I TUKIRIN akan pulang, terdakwa I TUKIRIN diberhentikan oleh pihak security PT. MII ( Murini Indah industry) dan dilakukan dintrogasi terhadap terdakwa I TUKIRIN dan selanjutnya terdakwa I TUKIRIN diamankan oleh security PT. MII (Murini Indah Industri).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 10.30 WIB terdakwa II DEDI KURNIAWAN berangkat menuju kebun PT. Murini bersama terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI menggunakan 3 ( tiga ) unit sepeda motor yang berbeda beda, yaitu 2 ( dua ) unit motor trondol yang menggunakan keranjang terdakwa II DEDI KURNIAWAN gunakan bersama terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI dan terdakwa III AHMAD menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu. Kemudian terdakwa II DEDI KURNIAWAN bersama terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI menuju lokasi kebun PT. Murini yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak lebih kurang menempuh 30 ( tiga puluh menit ), sesampainya di kebun PT. Murini terdakwa III AHMAD melihat dan mencari pohon yang sudah dtumbang oleh pihak PT. Murini. Setelah itu terdakwa III AHMAD mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, Setelah itu terdakwa II DEDI KURNIAWAN dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI menuju ketempat tersebut dan melakukan pelangsiran dengan cara terdakwa II DEDI KURNIAWAN membawa 5 ( lima ) buah tandan buah sawit menggunakan sepeda motor dan keranjang sedangkan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI membawa 4 ( empat ) tandan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dan keranjang. Kemudian disaat melakukan melakukan pelangsiran terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI ditegur oleh security PT. Murini, sehingga terdakwa II DEDI KURNIAWAN bersama terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI Pergi meninggalkan kebun PT. Murini dan beristirahat dikebun warga, tidak lama kemudian pihak security dari PT Murini mendatangi terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI dan mempertanyakan terhadap barang barang yang ditemukan pada terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI. Sehingga terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI mengaku bahwa telah melangsir buah kelapa sawit milik PT. Murini sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa II DEDI KURNIAWAN bersama terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI dibawa ke kantor PT. Murini.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 10.30 WIB terdakwa IV BUDIMAN berangkat menuju kebun PT. Murini menggunakan sepeda motor yang menggunakan keranjang dan terdakwa IV BUDIMAN membawa 1 (satu) buah Arit dan 1 (satu) buah goni warna putih. Dengan jarak yang terdakwa IV BUDIMAN tempuh selama 40 (empat puluh) menit. Sesampainya dikebun PT. Murini, terdakwa IV BUDIMAN memasuki kebun melalui pagar tembok yang telah rusak, kemudian terdakwa IV BUDIMAN melihat ada eskavator yang sedang melakukan penumbangan pohon kelapa sawit, selanjutnya terdakwa IV BUDIMAN mendatangi pohon kelapa sawit yang telah ditumbangkan dan mengambil 7 ( tujuh ) buah tanda kelapa sawit dan memasuki kedalam keranjang motor dan berondolan buah kelapa sawit terdakwa IV BUDIMAN masukkan didalam karung goni warna putih, setelah itu, terdakwa IV BUDIMAN pergi meninggalkan kebun PT. Murini menuju rumah tante terdakwa IV BUDIMAN yang bernama WAKPON

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dan meletakkan buah dan berondolan kelapa sawit tersebut dirumahnya. Setelah selesai melangsir kemudian terdakwa IV BUDIMAN kembali menuju kebun PT. Murini. Disaat terdakwa IV BUDIMAN akan memasuki kebun PT. Murini terdakwa IV BUDIMAN diamankan oleh security dan dibawa menuju tempat para terdakwa lainnya yang turut ditangkap oleh pihak security PT. Murini dan selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 12.45 Wib bertempat Di Blok E 08 Afdeling 1 Kebun Sawit PT. MII Desa Pamesi Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis disaat saksi AGUS PURNOMO SETYA WIDODO sedang berada dikantor PT. MII, kemudian saksi AGUS PURNOMO SETYA WIDODO dihubungi oleh saksi ROY ANTONI SIHOMBING selaku Danru security PT. MII yang menyampaikan bahwa di Blok E Afdeling 1 Kebun Sawit PT. MII dimasuki sekelompok orang yang tidak dikenal dengan jumlah lebih dari 10 ( sepuluh ) orang. Yang mana mereka mengambil buah tandan sawit dan brondolan buah kelapa sawit pada setiap pohon kelapa sawit yang baru ditumbangkan oleh pihak PT. MII menggunakan alat berat eskavator. Mendengar hal tersebut, saksi AGUS PURNOMO SETYA WIDODO memerintahkan tim patroli untuk melakukan bantuan terhadap ROY ANTONI SIHOMBING yang dilapangan dan memerintahkan untuk melakukan penangkapan. Selama tim patrol mencoba melakukan penangkapan terhadap para pelaku,. Lebih kurang selama 1 (satu) jam, tim patroli memberitahu saksi AGUS PURNOMO SETYA WIDODO bahwa telah mengamankan 5 (lima) orang pelaku yang memasuki wilayah PT. MII dan melakukan pencurian. Mendengar hal tersebut, saksi memerintahkan tim patroli untuk membawa para pelaku dan barang bukti kekantor PT.MII. Sesampainya dikantor, dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit dan karung goni yang berisikan brondolan kelapa sawit yang ditemukan di lapangan dengan berat 1.870 Kg.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya  $\pm$  1.870 Kg kilogram milik PT.Murini Indah Industri dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Murini Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.035.366,- (empat juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Purnomo Setyo Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT.MII yang mempunyai tugas mengawasi dan mengontrol terhadap security dan keamanan di wilayah PT.MII;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Blok E 08 Afdeling 1 Kebun sawit PT.MII, Desa Pamesi Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, disaat saya sedang bekerja di PT.MII saya dihubungi oleh sdr. Roy selaku Danru security PT.MII yang menyampaikan bahwa di Blok E Afdeling 1 kebun sawit PT.MII dimasuki sekelompok orang tidak dikenal dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, lalu Para terdakwa mengambil buah dan berondolan dari pohon yang di tumbang tersebut oleh PT.MII menggunakan alat berat eskavator, mendengar hal tersebut saya memerintahkan tim patroli untuk melakukan bantuan terhadap sdr. Roy yang dilapangan dan memerintahkan untuk melakukan penangkapan, selama tim patroli mencoba melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa, saya mengawasi tim patroli via telfon, agar mengetahui situasi di lapangan, lebih kurang selama 1 (satu) jam tim patroli memberitahu saya bahwa telah mengamankan 5 (lima) orang yang melakukan pencurian tersebut, kemudian saya memerintahkan tim patroli untuk membawa Para terdakwa ke Kantor PT.MII, sesampai di kantor kami melakukan penimbangan buah kelapa sawit yang ditemukan dilapangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah sdr. Roy menghubungi saya bahwa di Blok E Afdeling 1 Kebun sawit PT.MII dimasuki sekelompok orang yang tidak dikenal dengan jumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa Barang yang diambil oleh Para terdakwa adalah tandan buah segar dan brondolan buah kelapa sawit, pada setiap pohon kelapa sawit yang baru ditumbangkan oleh pihak PT.MII menggunakan alat berat eskavator;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil berondolan sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT.MII mengalami kerugian sejumlah Rp.4.035.366,- (empat juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa bukan hanya para Terdakwa yang mengambil sawit tersebut tapi banyak orang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan dan jika dinilai dari rupiah hanya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keberatan saksi tetap dengan keterangan dan Terdakwa tetap dengan keberatannya

2. Saksi Roy Antoni Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT.MII yang mempunyai tugas mengawasi dan mengontrol terhadap security dan keamanan di wilayah PT.MII;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut disaat Saksi sedang patroli saya mendapatkan informasi dari sdr. Irwanto sebagai Asisten I bahwa telah terjadi pencurian, sehingga saya menuju kelokasi tersebut untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa Pelakunya berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, namun kami hanya dapat mengamankan 5 (lima) orang yang mengaku bernama sdr. Tukirin, sdr. Budiman, sdr. Ahmad, sdr. Dedi dan sdr. Ari, dan sdr. Ahmad adalah orangtua dari sdr. Dedi dan sdr. Ari;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para terdakwa adalah tandan buah segar dan brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Pada saat melihat orang yang tidak dikenal memasuki wilayah PT.MII lalu saksi melakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap pelaku yang kami amankan;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Ahmad, sdr. Dedi dan sdr. Ari mereka mengakui bahwa mereka hanya ikutan saja karena mengetahui bahwa dilokasi tersebut dalam masa Replanting (penanaman baru) dan sdr. Tukirin mengatakan hanya mencoba-coba karena melihat banyak orang yang masuk kelokasi tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Para terdakwa tidak ada saling kenal dan tidak ada membawa karung goni untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keberatan saksi tetap dengan keterangan dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Riko Hernorizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sekarang adalah sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pengembangan Usha Perkebunan Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Prov. Riau;
- Bahwa sehubungan dengan pihak PT. MII melakukan peremajaan tanaman sehingga melakukan penumbangan terhadap pohon kelapa sawit yang akan ditanami tanaman kelapa sawit yang baru;
- Bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;
- Bahwa memanen merupakan tindakan mengambil hasil tanaman sedangkan memungut merupakan mengambil hasil tanaman yang ada ditanah atau di lantai karena jatuh;
- Bahwa Terhadap perbuatan Para terdakwa dapat dikenakan pasal 55 huruf d yang berbunyi "setiap orang secara tidak sah dilarang memanen atau memungut hasil perkebunan" yang mana terhadap perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara ilegal;
- Bahwa perusahaan minimal luasnya 25 hektar ke atas yang harus memiliki SUP sedangkan pada perkebunan perseorangan harus memiliki luasan di bawah 25 ha dan harus memiliki STDB (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya;

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut:

1. Saksi Mhd. Zuharif dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi sedang berkebun, karena kebun saya berbatasan dengan perkebunan milik PT.MII;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat banyak masyarakat yang mengambil buah sawit penumbangan dari PT.MII;
- Bahwa pendapat saksi buah sawit tersebut tidak digunakan lagi oleh PT.MII, jika digunakan lagi maka pohon sawit tersebut tentu tidak ditumbangkan oleh PT.MII;
- Bahwa pohon sawit tersebut ditumbangkan, karena PT.MII sedang melakukan *replanting*, makanya ramai masyarakat yang mengambil buah sawit;
- Bahwa pada saat terdakwa Tukirin mengambil buah sawit tersebut ada saya lihat, namun pada saat saya akan pulang untuk solat zuhur saya dikabari bahwa terdakwa Tukirin ditangkap, kemudian setelah solat zuhur saya kembali kekebun untuk menemui Tukirin dan pada saat itu terdakwa Tukirin sudah ditangkap bersama Budiman dan rekan-rekan yang lain;
- Bahwa Setahu saya barang bukti yang di Polsek tidak benar, setahu saya terdakwa Tukirin hanya mengambil sebanyak 9 (sembilan) janjang, sedangkan sdr. Budiman mengambil 7 (tujuh) janjang;
- Bahwa Terdakwa Tukirin tidak ada membawa alat karena buah sawit tersebut adalah sisa potongan dari eskavator, makanya buah sawit tersebut jenjangnya panjang-panjang dan saya berasumsi barang bukti tersebut bukan milik terdakwa Tukirin;
- Bahwa Orang yang mengambil buah sawit saat itu tidak dapat dihitung karena cukup banyak, mungkin sekitar 100 orang;
- Bahwa Pihak Security PT.MII, tidak pernah melarang masyarakat untuk mengambil buah sawit tersebut, jika dilarang masyarakat tentu tidak akan hadir disana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi Sunario dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Tukirin karena saya dalah ketua RT tempat tinggal Terdakwa Tukirin;
- Bahwa Terdakwa Tukirin adalah orang yang baik, sedangkan untuk masalah lain saya tidak tahu;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa Tukirin adalah petani/pekebun;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Saksi Diki Herawan tanpa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Budiman yang merupakan abang ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau penumbangan di area PT. Murini ini seluruh masyarakat mengambil buah sawit diperkebunan tersebut bukan hanya Budiman melainkan seluruh masyarakat kampung saya dan kampung lainnya banyak yang ikut mengambil buah yang di palanting tersebut;
- Bahwa bedanya sawit yg dipanen dan hasil penebangan pohon sawit dapat dilihat dari bonggolan tidak ada bekas dodosan atau egrekan;
- Bahwa tidak ada Security yang melarang;
- Bahwa ada informasi bahwa barang bukti sebelumnya sedikit tetapi bisa menjadi banyak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. Saksi Sumijah tanpa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Tukirin yang merupakan suami saksi;
- Bahwa suami saksi yaitu Terdakwa Tukirin sedang dalam keadaan sakit diabetes dan tiap bulannya harus berobat ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa Tukirin rencananya hanya melihat-lihat ke lokasi PT.MII, sekalian mencari rumput untuk makan sapi;
- Bahwa Terdakwa Tukirin hanya mengambil buah sawit sebanyak 9 (sembilan) janjang dan tidak lebih dari itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

5. Saksi Sumiati tanpa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Budiman yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa Budiman meminta izin kepada saya untuk mengarit atau mencari rumput untuk makan lembu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehari-hari Terdakwa Budiman bekerja sebagai memanen buah sawit saya, ataupun mengambil upah memanen sawit tetangga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Tukirin

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan antara kebun PT.Murini dan Jalan Tol Desa Harapan Baru, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, pada saat sedang mengendarai sepeda motor oleh security PT. Murini;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari saya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X dan along-along/keranjang;

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib saya pergi menuju kebun yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) menit menggunakan sepeda motor, sesampai dikebun saya mengawasi kebun agar rumput gajah saya tidak diambil orang, kerana sebelumnya sudah sering diambil orang, sekira pukul 12.00 Wib, saya kembali pulang, dipertengahan jalan saya diberhentikan oleh security PT.MII, lalu saya diinterogasi apakah saya ada melangsir buah sawit milik PT.MII, lalu saya menjawab "tidak ada" kemudian saya tetap dibawa oleh security dan bertemu dengan empat orang yang baru saya kenali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil tandan buah sawit;

2. Terdakwa Dedi Kurniawan

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat beristirahat bersama ayah Terdakwa sdr. Ahmad dan adik saya Ari dikebun warga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa mengambil buah sawit yang telah ditumbang, lalu menumpukkannya disatu tempat, setelah itu saya dan Ari mendatangi Bapak saya untuk melakukan pelangsiran dengan cara membawa 5 tandan buah sawit menggunakan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls



sepeda motor dan keranjang, dan sdr. Ari membawa 4 tandan dengan menggunakan sepeda motor dan keranjang;

3. 3. Terdakwa Ahmad

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat ditangkap saya akan memasuki kebun PT.Murini menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat menuju kebun PT. Murini bersama anak Terdakwa, Dedi dan Ari menggunakan 3 unit sepeda motor yang berbeda, 2 unit motor trondol menggunakan keranjang digunakan Dedi bersama adiknya Ari, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, lalu kami menuju kelokasi yang berjarak lebih kurang 30 menit;

- Bahwa Sesampainya dilokasi Terdakwa melihat dan mencari pohon yang sudah ditumbangi oleh pihak PT. Murini setelah itu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, Dedi dan Ari melakukan pelangsiran dengan menggunakan sepeda motor dan keranjang, dan pada saat Dedi melakukan pelangsiran mereka ditegur oleh security sehingga kami pergi meninggalkan kebun PT.Murini dan beristirahat di kebun warga, tidak lama kemudian pihak security PT.Murini mendatangi kami dan mempertanyakan terhadap buah kelapa sawit yang ditemukan pada kami sehingga kami mengaku bahwa kami telah melangsir buah sawit milik PT. Murini sebanyak 1 kali kemudian kami dibawa ke kantor PT. Murini dan selanjutnya dibawa ke Polsek Mandau;

- Bahwa Tujuan saya memasuki kebun PT. Murini adalah untuk melangsir buah kelapa sawit;

- Barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor dan keranjang, 1 (satu) buah arit dan 1 (satu) buah karung goni yang saya gunakan sebelumnya untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit;

4. Terdakwa Budiman

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat ditangkap Terdakwa akan memasuki kebun PT.Murini menggunakan sepeda motor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor dan keranjang, 1 (satu) buah arit dan 1 (satu) buah karung goni yang saya gunakan sebelumnya untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat menuju kebun PT. Murini menggunakan sepeda motor, keranjang, 1 buah arit, 1 buah karung goni warna putih dengan jarak tempuh 40 menit;

- Bahwa Sesampainya di kebun PT. Murini tersebut Terdakwa memasuki kebun melalui pagar tembok yang telah rusak, lalu Terdakwa melihat ada eskavator yang sedang melakukan penumbangan pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa mendatangi pohon kelapa sawit yang telah ditumbangkan dan mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam keranjang motor dan brondolan buah kelapa sawit Terdakwa masukkan kedalam karung goni warna putih, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kebun menuju rumah tante Terdakwa Wak Pon dan meletakkan buah kelapa sawit tersebut dirumahnya, setelah selesai melangsir Terdakwa kembali menuju PT. Murini disaat Terdakwa kan memasuki kebun PT. Murini Terdakwa diamankan oleh security dan dibawa menuju ketempat sdr. Ahmad dan 2 orang anaknya yang turut ditangkap, 1 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali lalu kami dibawa ke kantor PT. Murini dan selanjutnya ke Kantor polisi;

- Bahwa Tujuan Terdakwa memasuki kebun PT. Murini adalah untuk melangsir buah kelapa sawit, yang sebelumnya Terdakwa sudah melangsir 7 tandan dan 1 buah karung yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa letakkan dirumah tante Terdakwa yang biasa saya panggil Wak Pon;

## 5. Terdakwa Ari Kusuma Jayadi

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Terakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat ditangkap Terdakwa sedang beristirahat bersama ayah Terdakwa, Ahmad dan abang Terdakwa Dedi di kebun warga;

- Barang bukti yang diamankan dari kami adalah 9 tandan sawit, 1 buah ganco, 1 buah arit, 3 unit sepeda motor dan 2 buah keranjang motor;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib, saya berangkat menuju kebun PT. Murini bersama ayah saya Ahmad dan abang saya Dedi, menggunakan 3 unit sepeda motor, 2 unit motor trondol menggunakan keranjang saya gunakan bersama abang saya Dedi, dan ayah saya menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, lalu kami menuju lokasi yang berjarak lebih kurang 30 menit;

- Bahwa Sesampainya di lokasi ayah saya melihat dan mencari pohon yang sudah ditumbangi oleh pihak PT. Murini setelah itu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, saya dan abang saya Dedi melakukan pelangsiran dengan cara Dedi membawa 5 tandan buah kelapa sawit dan saya membawa 4 tandan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dan keranjang, dan pada saat saya melakukan pelangsiran kami ditegur oleh security sehingga kami pergi meninggalkan kebun PT. Murini dan beristirahat di kebun warga, tidak lama kemudian pihak security PT. Murini mendatangi kami dan mempertanyakan terhadap buah kelapa sawit yang ditemukan pada kami sehingga kami mengaku bahwa kami telah melangsir buah sawit milik PT. Murini sebanyak 1 kali kemudian kami dibawa ke kantor PT. Murini dan selanjutnya dibawa ke Polsek Mndau;

- Karena kami melihat security PT. Murini melakukan petroli, sehingga kami menghentikan melangsir buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu.
4. 1 (satu) unit sepeda motor trondol
5. 1 (satu) unit sepeda motor trondol
6. 4 (empat) buah keranjang
7. 1 (satu) buah arit.
8. 1 (satu) buah gancu.
9. 1 (satu) buah arit.
10. 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit.
11. 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I TUKIRIN pergi menuju Kebun PT. Murini Desa Harapan Baru Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya di kebun PT. Murini kemudian terdakwa I TUKIRIN mendatangi pohon yang telah tumbang, Kemudian terdakwa I TUKIRIN mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan melangsirnya menggunakan 1 (satu) motor trondol merk Supra X yang ada keranjangnya milik terdakwa I TUKIRIN, kemudian pada saat akan pulang terdakwa I TUKIRIN ditangkap oleh security PT. MII (Murini Indah Industri).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 10.30 WIB terdakwa II DEDI KURNIAWAN berangkat menuju kebun PT. Murini bersama terdakwa III AHMAD dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI menggunakan 3 ( tiga ) unit sepeda motor, di mana terdakwa II dan terdakwa V menggunakan motor trondol sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu, sesampainya di kebun PT. Murini, terdakwa III AHMAD melihat dan mencari pohon yang sudah ditumbangi oleh pihak PT. Murini. Setelah itu terdakwa III AHMAD mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, Setelah itu terdakwa II DEDI KURNIAWAN dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI menuju tempat tersebut dan melakukan pelangsiran dengan cara terdakwa II DEDI KURNIAWAN membawa 5 (lima) buah tandan buah sawit menggunakan sepeda motor dan keranjang sedangkan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI membawa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dan keranjang, Kemudian disaat melakukan melakukan pelangsiran terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V ditegur oleh security PT. Murini sehingga terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V Pergi meninggalkan kebun PT. Murini dan pada saat beristirahat dikebun warga terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V ditangkap ditangkap oleh security PT. MII (Murini Indah Industri);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 10.30 WIB terdakwa IV BUDIMAN berangkat menuju kebun PT. Murini menggunakan sepeda motor yang menggunakan keranjang dan membawa 1 (satu) buah Arit dan 1 (satu) buah goni warna putih. Sesampainya dikebun PT. Murini, kemudian terdakwa IV BUDIMAN melihat ada eskavator yang sedang melakukan penumbangan pohon

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit, selanjutnya terdakwa IV BUDIMAN mendatangi pohon kelapa sawit yang telah ditumbangkan dan mengambil 7 ( tujuh ) buah tanda kelapa sawit dan memasuki kedalam keranjang motor dan berondolan buah kelapa sawit terdakwa IV BUDIMAN masukkan didalam karung goni warna putih, setelah itu, terdakwa IV BUDIMAN pergi meninggalkan kebun PT. Murini menuju rumah tante terdakwa IV BUDIMAN dan meletakkan buah dan berondolan kelapa sawit tersebut dirumahnya. Setelah selesai melangsir kemudian terdakwa IV BUDIMAN kembali menuju kebun PT. Murini. Disaat terdakwa IV BUDIMAN akan memasuki kebun PT. Murini terdakwa IV BUDIMAN diamankan oleh security.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya  $\pm$  1.870 Kg kilogram milik PT.Murini Indah Industri

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Murini Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.035.366,- (empat juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. secara tidak sah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang



didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam perkara ini adalah setiap warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Tukirin, Dedi Kurniawan, Ahmad, Budiman, dan Ari Kusuma Jayadi dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. secara tidak sah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penerbit Politea – Bogor tahun 1988 pada halaman 73 yakni orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa Pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, dan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger"akan tetapi dihukum sebagai membantu' melakukan' medeplichtige) tersebut dalam Pasal 56;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan mengandung pengertian yakni perbuatan seseorang untuk memiliki sesuatu barang hasil dari perkebunan milik orang lain

secara tidak sah bertentangan dengan hak atas barang yang dipanen atau dipungutnya, sedangkan unsur kata memanen ini berarti sebagai mengambil memetik hasil tanaman yang berada di suatu sawah atau kebun yang sebelumnya masih melekat di pohon atau tanaman itu, sedangkan arti dari memungut berarti suatu perbuatan mengambil barang atau benda yang ada di tanah atau di lantai;

Menimbang, bahwa unsur hasil perkebunan ini menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ialah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa di peroleh suatu fakta yang saling bersesuaian bahwa kejadian pada pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I TUKIRIN sedangkan terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD , dan terdakwa IV BUDIMAN terdakwa V ARI KUSUMA pukul 10.30 WIB masuk ke kebun PT.Murini;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun PT.Murini kemudian terdakwa I TUKIRIN mendatangi pohon yang telah tumbang, Kemudian terdakwa I TUKIRIN mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan melangsirnya menggunakan 1 (satu) motor trondol merk Supra X yang ada keranjangnya milik terdakwa I TUKIRIN, kemudian pada saat akan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang terdakwa I TUKIRIN ditangkap oleh security PT. MII (Murini Indah Industri).

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa III AHMAD di kebun PT. Murini, terdakwa III AHMAD melihat dan mencari pohon yang sudah ditumbang oleh pihak PT. Murini. Setelah itu terdakwa III AHMAD mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, Setelah itu terdakwa II DEDI KURNIAWAN dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI menuju ketempat tersebut dan melakukan pelangsiran dengan cara terdakwa II DEDI KURNIAWAN membawa 5 (lima) buah tandan buah sawit menggunakan sepeda motor dan keranjang sedangkan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI membawa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dan keranjang;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa IV BUDIMAN di kebun PT. Murini, kemudian terdakwa IV BUDIMAN melihat ada eskavator yang sedang melakukan penumbangan pohon kelapa sawit, selanjutnya terdakwa IV BUDIMAN mendatangi pohon kelapa sawit yang telah ditumbangkan dan mengambil 7 (tujuh) buah tanda kelapa sawit dan memasuki kedalam keranjang motor dan berondolan buah kelapa sawit terdakwa IV BUDIMAN masukkan didalam karung goni warna putih, setelah itu, terdakwa IV BUDIMAN pergi meninggalkan kebun PT. Murini.

Menimbang, bahwa Tindakan Para Terdakwa dalam hal melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT.Murini tanpa izin dari pihak yang berhak dalam hal ini adalah PT.Murini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa melakukan pemanenan di perkebunan kelapa sawit milik PT.Murini berupa kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya  $\pm 1.870$  Kg kilogram, PT.Murini mengalami kerugian sejumlah Rp.4.035.366,- (empat juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan para terdakwa yang mengambil sawit dan brondolan kelapa sawit yang masih melekat di dalam pohon kelapa sawit, meskipun dari pohon kelapa sawit yang sudah ditumbangkan oleh PT.Murini dengan tujuan dilakukan replanting merupakan bentuk memanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Para terdakwa telah secara sadar mengetahui bahwa lahan yang dipanen oleh Para Terdakwa adalah lahan perkebunan milik PT.Murini dan Para terdakwa telah mempunyai niat secara bersama-sama untuk memiliki buah kelapa sawit milik orang lain dalam hal ini PT.Murini, secara melawan hukum, sehingga PT.Murini mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp.4.035.366,- (empat juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menurut Majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi para Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa tuntutan yang bersumber dari dakwaan Jaksa Penuntut yang dinilai tidak adil dan terlalu berat ditanggung jika dibandingkan dengan fakta-fakta persidangan para Terdakwa yang sebenarnya tidak mengetahui adanya larangan mengambil sisa potongan-potongan bekas replanting tersebut, dan barang bukti yang dihadirkan penuntut umum pada perkara Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN BLS bukanlah milik atau dalam penguasaan para terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum dengan alasan bahwa Para terdakwa tidak mengetahui adanya larangan mengambil sisa potongan-potongan bekas replanting bukan merupakan alasan yang sah di mana larangan untuk mengambil barang milik orang lain merupakan norma dasar dan diketahui oleh umum, dan dengan terpenuhinya perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diatur dalam pasal Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sekaligus menjadi jawaban atas pledoi Terdakwa melalui penasehat hukumnya sedangkan alasan lain berupa permohonan peringanan hukuman karena Terdakwa I Tukirn sedang sakit akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menolak seluruh Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Para Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Para Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor trondol, 1 (satu) unit sepeda motor trondol yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara A quo maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi dikembalikan kepada terdakwa I TUKIRIN, 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi dikembalikan kepada terdakwa IV BUDIMAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dikembalikan kepada terdakwa III AHMAD, 1 (satu) unit sepeda motor trondol dikembalikan kepada terdakwa II DEDI KURNIAWAN, 1 (satu) unit sepeda motor trondol dikembalikan kepada terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah keranjang, 1 (satu) buah arit, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) buah arit yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, dan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang merupakan hasil kejahatan dan sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan untuk memperkecil kerugian korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada PT.Murini Indah Industri melalui saksi AGUS PURNOMO SETYO WIDODO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Tukirin dalam kondisi sakit;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I TUKIRIN dan terdakwa II DEDI KURNIAWAN, terdakwa III AHMAD, terdakwa IV BUDIMAN dan terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada terdakwa I TUKIRIN

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada terdakwa IV BUDIMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa III AHMAD

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol

Dikembalikan kepada terdakwa II DEDI KURNIAWAN

- 1 (satu) unit sepeda motor trondol

Dikembalikan kepada terdakwa V ARI KUSUMA JAYADI.

- 4 (empat) buah keranjang

- 1 (satu) buah arit.

- 1 (satu) buah gancu.

- 1 (satu) buah arit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit.

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT.Murini Indah Industri melalui saksi AGUS PURNOMO SETYO WIDODO

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 15 Febuari 2023, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 684/Pid.B/LH/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Tia Rusmaya, S.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)